



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE MUH. YAHYA alias YAYAN;
2. Tempat lahir : Ambololi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH YAHYA alias YAYAN dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa LA ODE MUH YAHYA alias YAYAN selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **LA ODE MUH YAHYA Alias YAYAN** Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di belakang rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **Penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap Saksi Korban AHMAD RONI, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita kemudian melihat bahwa Saksi Korban AHMAD RONI tidak ada bersamanya, padahal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Saksi Korban AHMAD RONI menginap di rumah orang tua Terdakwa, dan pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi Korban AHMAD RONI datang dan Terdakwa menyuruhnya untuk makan dan mandi, beberapa saat kemudian datang sebuah mobil parkir di depan kios orang tua Terdakwa sehingga Saksi Korban AHMAD RONI lari ke belakang rumah tersebut karena mengira mobil tersebut adalah orang yang pernah bermasalah dengannya sehingga Terdakwa menyusulnya dengan berniat untuk menanyakan mobil siapa yang parkir di depan kios tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi Korban AHMAD RONI masih berlari dan pada saat itu Terdakwa mencurigai bahwa Saksi Korban AHMAD RONI telah melaporkannya kepada polisi karena telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa singgah di rumah orang tuanya untuk mengambil sebilah pisau dapur (DPB) dan mengejar Saksi Korban AHMAD RONI, dan pada saat Terdakwa mengejanya, Saksi Korban AHMAD RONI terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat pertama kali Saksi Korban AHMAD RONI terjatuh Terdakwa menikam Saksi Korban AHMAD RONI dengan pisau yang dibawanya namun ditangkis dengan tangan kiri Saksi Korban AHMAD RONI, kemudian yang kedua Terdakwa menikam di bagian punggung Saksi Korban AHMAD RONI dan yang ketiga Terdakwa menikam tangan kiri Saksi Korban AHMAD RONI lagi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban AHMAD RONI lalu membuang pisau dapur yang dia pakai untuk menikam Saksi Korban AHMAD RONI di kali sawah di dekat rumah orangtuanya dan Saksi Korban AHMAD RONI setelah ditikam oleh Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan mencari pertolongan kepada warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban AHMAD RONI mengalami:

- Beberapa luka terbuka pada lengan kiri, bentuk celah, luka tidak dapat dirapatkan, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, luka terdiri atas kulit, dan jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka pertama terdapat pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua enam sentimeter diatas pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter. Luka kedua terletak pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama dua belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka ketiga terletak pada lengan kiri sisi depan, ujung pertama lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, luka keempat terletak pada bagian lengan kiri sisi depan, ujung pertama empat belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua dua belas sentimeter diatas sentimeter diatas pergelangan tanagan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung, ujung pertama tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, dan tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, ujung kedua lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, tiga puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu kiri, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka terdiri atas jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, di temukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung.
- Sesuai dengan Surat keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. SYAHID KHAIRULLAH HADINI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban AHMAD RONI mendapatkan luka yang masih mendapatkan perawatan serta menjadi terganggu aktifitas sehari-harinya hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LA ODE MUH YAHYA Alias YAYAN** Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di belakang rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **Penganiyaan** terhadap Saksi Korban AHMAD RONI, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita kemudian melihat bahwa Saksi Korban AHMAD RONI tidak ada bersamanya, padahal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Saksi Korban AHMAD RONI menginap di rumah orang tua Terdakwa, dan pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AHMAD RONI datang dan Terdakwa menyuruhnya untuk makan dan mandi, beberapa saat kemudian datang sebuah mobil parkir di depan kios orang tua Terdakwa sehingga Saksi Korban AHMAD RONI lari ke belakang rumah tersebut karena mengira mobil tersebut adalah orang yang pernah bermasalah dengannya sehingga Terdakwa menyusulnya dengan berniat untuk menanyakan mobil siapa yang parkir di depan kios tersebut, akan tetapi Saksi Korban AHMAD RONI masih berlari dan pada saat itu Terdakwa mencurigai bahwa Saksi Korban AHMAD RONI telah melaporkannya kepada polisi karena telah menyimpan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa singgah di rumah orang tuanya untuk mengambil sebilah pisau dapur (DPB) dan mengejar Saksi Korban AHMAD RONI, dan pada saat Terdakwa mengejarnya, Saksi Korban AHMAD RONI terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat pertama kali Saksi Korban AHMAD RONI terjatuh Terdakwa menikam Saksi Korban AHMAD RONI dengan pisau yang dibawanya namun ditangkis dengan tangan kiri Saksi Korban AHMAD RONI, kemudian yang kedua Terdakwa menikam di bagian punggung Saksi Korban AHMAD RONI dan yang ketiga Terdakwa menikam tangan kiri Saksi Korban AHMAD RONI lagi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban AHMAD RONI lalu membuang pisau dapur yang dia pakai untuk menikam Saksi Korban AHMAD RONI di kali sawah di dekat rumah orangtuanya dan Saksi Korban AHMAD RONI setelah ditikam oleh Terdakwa pergi menyelamatkan diri dan mencari pertolongan kepada warga sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban AHMAD RONI mengalami:

- Beberapa luka terbuka pada lengan kiri, bentuk celah, luka tidak dapat dirapatkan, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, luka terdiri atas kulit, dan jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka pertama terdapat pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua enam sentimeter diatas pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter. Luka kedua terletak pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama dua belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka ketiga terletak pada lengan kiri sisi depan, ujung pertama lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter, luka keempat terletak pada bagian lengan kiri sisi depan, ujung pertama empat belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua dua belas sentimeter diatas sentimeter diatas pergelangan tanagan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung, ujung pertama tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, dan tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, ujung kedua lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, tiga puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu kir, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka terdiri atas jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan.

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, di temukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung.

- Sesuai dengan Surat keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. SYAHID KHAIRULLAH HADINI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penikaman terhadap diri Saksi;
- Bahwa orang yang melakukan penikaman terhadap diri saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia merupakan teman Saksi namun kami tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi terjadi pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumahnya Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita. Setelah itu Saksi sempat keluar dan tidak lama, saksi pun kembali ke rumah Terdakwa. Saat di rumah Terdakwa, Saksi berbicara dengannya dan pada saat itu Saksi meminjam *handphone* Terdakwa untuk menghubungi orang tua Saksi agar memberikan uang untuk menebus sepeda motor Saksi yang digadai kepada orang tua Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta *handphone* tersebut dan memberikan kepada bapaknya dan tidak lama setelah itu, datang sebuah mobil Avanza Hitam ber-plat merah. Melihat hal tersebut Saksi pun lari bersembunyi karena Saksi pikir mobil tersebut adalah orang yang pernah bermasalah dengan Saksi. Tidak lama setelah mobil itu pergi, Saksi pun keluar dan memanggil Terdakwa dan karena tidak menyahut Saksi pun datang ke warung untuk mencari Terdakwa. Mobil yang sudah pergi tadi tiba-tiba kembali lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil tersebut dan mengatakan bahwa ada yang mau ketemu Saksi di dalam mobil tersebut, namun Saksi tidak hiraukan. Saat itu Terdakwa sempat memaksa, akan tetapi Saksi tidak mau sehingga Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di pinggangnya. Melihat hal tersebut Saksi pun berlari dan pada saat berlari, Terdakwa langsung mengejar Saksi dimana saat itu Saksi berlari ke belakang rumah Terdakwa. Sekitar lokasi persawahan, Saksi sempat terjatuh lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menikam Saksi. Pada saat itu Saksi sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri lalu saat Saksi hendak bangun dan berlari, disitulah Terdakwa menikam lagi mengenai bagian pinggang belakang Saksi. Setelah itu Saksi masih berlari dan bersembunyi hingga Terdakwa tidak menemukan Saksi. Saat itu Terdakwa berusaha mencari Saksi di lokasi tempat bersembunyi namun Terdakwa tidak menemukan Saksi sehingga ia pun pulang. Setelah Terdakwa pulang, Saksi sempat beristirahat bahkan sempat tertidur. Pada saat bangun, Saksi langsung mencari pertolongan warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Saksi sebanyak 5 kali yang mana ia menikam mengenai tangan kiri Saksi sebanyak 4 kali dan 1 kali mengenai pada bagian pinggang belakang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirawat di rumah sakit, Saksi sempat menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa dirinya menikam Saksi dan siapa di dalam mobil yang ada pada saat kejadian. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi menghubungi polisi untuk menangkap dirinya dan yang di dalam mobil itu adalah polisi. Dirinya menuduh Saksi membantu polisi, namun hal itu tidak benar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Saksi yaitu sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang pisau pada saat melakukan penikaman terhadap diri Saksi. Pada saat Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di pinggang sebelah kirinya, Saksi melihat Terdakwa mencabutnya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian tangan kiri serta luka robek pada bagian pinggang belakang. Aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu dan Saksi sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 2 bulan karena tikaman pada bagian pinggang belakang tepat mengenai ginjal; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DG. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dialami oleh Saksi AHMAD RONI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menikam Saksi AHMAD RONI. Setelah di kantor polisi, barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang menikam Saksi AHMAD RONI adalah lelaki yang bernama LA ODE MUH. YAHYA alias YAYAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi AHMAD RONI namun pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 06.15 Wita, Saksi AHMAD RONI pernah ditolong oleh Saksi di pinggir jalan saat Saksi hendak menuju ke Kendari dari arah Konda. Pada saat itu, Saksi melihat Saksi AHMAD RONI di pinggir jalan dan Saksi kemudian membawanya menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi di Desa Ranoha, Kabupaten Konawe Selatan untuk mengobati lukanya;
- Bahwa kondisi pertama Saksi AHMAD RONI pada saat itu, Saksi melihat badannya dipenuhi tanah dan tangan sebelah kirinya berlumur darah. Sesampainya di rumah, Saksi mengobati luka Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RONI dan Saksi melihat luka tusukan di belakang punggungnya saat Saksi membuka bajunya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Saksi AHMAD RONI, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena pada saat itu kondisi sangat sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi AHMAD RONI dengan TERDAKWA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 Wita, Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda ke Kota Kendari. Sesampainya di Desa Lambusa Kecamatan Konda, Saksi melihat ada seseorang yang melambatkan tangannya meminta tolong. Setelah itu Saksi berhenti dan melihat tangan kiri Saksi AHMAD RONI terluka. Saksi kemudian memboncengnya ke rumah Saksi di Desa Ranoha Kabupaten Konawe Selatan dan sesampainya di rumah, Saksi membersihkan luka-lukanya. Pada saat membuka baju Saksi AHMAD RONI, Saksi melihat ada luka tusuk di bagian belakang punggung kirinya dan saat itu Saksi berusaha untuk mengobatinya. Setelah 2 (dua) hari bermalam di rumah Saksi, Saksi AHMAD RONI meminta Saksi untuk menghubungi kakaknya yang bernama Saudara MUHAMMAD ROBIN, tidak lama kemudian Saksi AHMAD RONI dijemput oleh kakaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dialami oleh Saksi AHMAD RONI;
- Bahwa Saksi AHMAD RONI adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi AHMAD RONI sendiri yang mengatakan bahwa orang yang telah menikamnya adalah lelaki yang bernama LA ODE MUH. YAHYA alias YAYAN;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang berada di rumah. Awalnya anak kandung Saksi yang bernama MUHAMMAD ROBIN memberitahu Saksi bahwa adiknya saat ini berada di kosnya di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan badan penuh luka. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung bergegas ke kost Saudara MUHAMMAD ROBIN;

- Bahwa kondisi Saksi AHMAD RONI saat berada di kost kakaknya, Saksi melihat ada luka tusukan pada tangan sebelah kirinya dan di belakang punggung sebelah kiri dan dia memakai kateter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi AHMAD RONI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wita, Saksi ditelepon oleh anak kandung Saksi yang bernama MUHAMMAD ROBIN. Dia mengatakan bahwa adiknya yang bernama AHMAD RONI sedang berada di kost-nya dengan kondisi terluka dan Saksi bertanya mengapa namun dia juga tidak mengetahuinya. Saksi langsung menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka adiknya tersebut. Sekira jam 15.00 Wita, Saksi pergi ke kost Saudara MUHAMMAD ROBIN karena Saksi AHMAD RONI sudah kembali dari rumah sakit. Saat itu, Saksi melihat ada luka tusukan di tangan sebelah kirinya dan di belakang punggung sebelah kiri dan dia memakai kateter. Setelah itu, Saksi langsung kembali membawa Saksi AHMAD RONI ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kendari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.SYAHID KHAIRULLAH HADINI dengan hasil pemeriksaan:

- Beberapa luka terbuka pada lengan kiri, bentuk celah, luka tidak dapat dirapatkan, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, luka terdiri atas kulit, dan jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan. **Luka pertama** terdapat pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua enam sentimeter di atas pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter. **Luka kedua** terletak pada lengan kiri sisi belakang, ujung pertama dua belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. **Luka ketiga** terletak pada lengan kiri sisi depan, ujung pertama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter. **Luka keempat** terletak pada bagian lengan kiri sisi depan, ujung pertama empat belas sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ujung kedua dua belas sentimeter diatas sentimeter di atas pergelangan tangan kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung, ujung pertama tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, dan tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, ujung kedua lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, tiga puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu kiri, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, dasar luka terdiri atas jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN: Ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang Terdakwa lakukan kepada Saksi AHMAD RONI;
- Bahwa Terdakwa saat ini ditahan dalam perkara lain, yaitu kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi AHMAD RONI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wita di belakang rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi AHMAD RONI dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengejar Saksi AHMAD RONI, ia terjatuh sebanyak 3 kali. Terdakwa tikam bagian tangannya saat dia terjatuh untuk yang pertama kali. Peristiwa kedua, Terdakwa menikam bagian tubuh belakangnya dan yang ketiga Terdakwa menikam bagian tangannya lagi. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAD RONI;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi AHMAD RONI menggunakan sebilah pisau karena mengira ia diam-diam melaporkan Terdakwa ke polisi. Pada saat Terdakwa bersama Saksi AHMAD RONI saat itu, Terdakwa memang menyimpan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikam Saksi AHMAD RONI, Terdakwa menggunakan pisau dapur. Pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi AHMAD RONI sudah dibuang ke kali sawah pada saat Terdakwa menikam Saksi AHMAD RONI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita. Terdakwa melihat Saksi AHMAD RONI tidak ada bersama Terdakwa padahal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, ia menginap di rumah orang tua Terdakwa bersama Terdakwa. Sekira pukul 13.00 Wita, Saksi AHMAD RONI datang dan Terdakwa menyuruhnya untuk makan dan mandi. Setelah selesai makan dan mandi, dia meminta *handphone* untuk menelepon dan Terdakwa meminjamkan *handphone* milik bapak Terdakwa. Setelah Saksi AHMAD RONI menelepon, Terdakwa kemudian mengambil *handphone* bapak Terdakwa akan tetapi Saksi AHMAD RONI merampasnya dan Terdakwa kembali mengambil *handphone* tersebut lalu langsung mengembalikannya kepada bapak Terdakwa. Pada saat itu, ada sebuah mobil parkir di depan kios Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi AHMAD RONI lari ke belakang rumah kemudian Terdakwa menyusulnya dengan berniat untuk menanyakan mobil siapa yang parkir di depan kios Terdakwa, akan tetapi Saksi AHMAD RONI masih berlari. Pada saat itu Terdakwa singgah di rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil pisau dapur dan Terdakwa langsung mengejar Saksi AHMAD RONI. Pada saat Terdakwa mengejar, ia terjatuh sebanyak 3 kali. Yang pertama, saat dia terjatuh Terdakwa tikam bagian tangannya, yang kedua Terdakwa menikam bagian tubuh belakangnya dan yang ketiga Terdakwa menikam bagian tangannya lagi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AHMAD RONI dan membuang pisau dapur yang Terdakwa pakai untuk menikam Saksi AHMAD RONI di kali sawah di dekat rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi AHMAD RONI tersebut, Terdakwa melihat tangan dan bagian belakang tubuhnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi AHMAD RONI masuk dalam Daftar Pencarian Barang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa bangun pagi. Saat itu, Terdakwa tidak melihat Saksi AHMAD RONI (korban) padahal ia menginap di rumah orang tua Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, korban datang dan meminta *handphone* untuk menelepon lalu Terdakwa meminjamkan *handphone* milik ayahnya. Pada saat itu korban meminjam *handphone* tersebut untuk menghubungi orang tuanya agar memberikan uang untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada orang tua Terdakwa. Setelah menelepon, Terdakwa kemudian meminta *handphone* tersebut dan mengembalikan kepada ayahnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, datang sebuah mobil Avanza Hitam berplat merah. Melihat hal tersebut korban pun lari bersembunyi karena ia pikir mobil tersebut adalah orang yang pernah bermasalah dengannya. Terdakwa kemudian menyusulnya dengan berniat untuk menanyakan mobil siapa yang parkir di depan kios Terdakwa, akan tetapi korban masih berlari;
- Bahwa tidak lama setelah mobil itu pergi, korban pun keluar dan memanggil Terdakwa akan tetapi tidak menyahut sehingga korban pun datang ke kios untuk mencari Terdakwa. Mobil Avanza Hitam yang sudah pergi tadi tiba-tiba kembali lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil tersebut dan mengatakan bahwa ada yang mau ketemu korban di dalam mobil tersebut, namun korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa singgah di rumah orang tuanya untuk mengambil pisau dapur dan Terdakwa langsung mengejar korban. Pada saat Terdakwa mengejar, korban terjatuh sebanyak 3 kali. Terdakwa tikam bagian tangannya saat dia terjatuh pertama kali, kemudian Terdakwa menikam bagian tubuh belakangnya saat korban terjatuh kedua kali dan Terdakwa menikam bagian tangannya lagi saat korban terjatuh ketiga kalinya. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membuang pisau dapur yang ia pakai untuk menikam korban di kali sawah dekat rumah orang tuanya. Setelah Terdakwa pulang, korban sempat beristirahat bahkan sempat tertidur. Pada saat bangun, korban langsung mencari pertolongan warga sekitar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban sebanyak 5 kali yang mana ia menikam mengenai tangan kiri sebanyak 4 kali dan mengenai pada bagian pinggang belakang sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 Wita, Saksi DG. ALI sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda ke Kota Kendari. Sesampainya di Desa Lambusa Kecamatan Konda, Saksi DG. ALI melihat ada korban yang melambatkan tangannya meminta tolong. Setelah itu Saksi DG. ALI berhenti dan melihat tangan kiri korban terluka. Saksi DG. ALI kemudian memboncengnya ke rumah Saksi DG. ALI di Desa Ranoha Kabupaten Konawe Selatan dan sesampainya di rumah, Saksi Saksi DG. ALI membersihkan luka-lukanya. Pada saat membuka baju korban, Saksi DG. ALI melihat ada luka tusuk di bagian belakang punggung kirinya dan saat itu ia berusaha untuk mengobatinya. Setelah 2 (dua) hari bermalam di rumah Saksi DG. ALI, korban meminta Saksi untuk menghubungi kakaknya yang bernama MUHAMMAD ROBIN, tidak lama kemudian korban dijemput oleh kakaknya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wita, Saksi ASMIN selaku orang tua korban ditelepon oleh anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ROBIN. Dia mengatakan bahwa adiknya yang bernama AHMAD RONI sedang berada di kost-nya dengan kondisi terluka dan Saksi ASMIN bertanya mengapa namun dia juga tidak mengetahuinya. Saksi ASMIN langsung menyuruh MUHAMMAD ROBIN pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka adiknya tersebut. Sekira jam 15.00 Wita, Saksi ASMIN pergi ke kost MUHAMMAD ROBIN karena korban sudah kembali dari rumah sakit. Saat itu, Saksi ASMIN melihat ada luka tusukan di tangan sebelah kirinya dan di belakang punggung sebelah kiri dan korban memakai kateter. Setelah itu, Saksi ASMIN langsung kembali membawa korban ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.SYAHID KHAIRULLAH HADINI dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban tidak dapat beraktivitas sehari-hari dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 bulan karena tikaman pada bagian pinggang belakang tepat mengenai ginjalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Barangsiapa*”;
2. Unsur “*Melakukan penganiayaan*”;
3. Unsur “*Yang mengakibatkan luka berat*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama LA ODE MUH. YAHYA alias YAYAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim Ketua Sidang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan *Hoge Raad* tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa telah menikam Saksi AHMAD RONI (korban) sebanyak 5 kali yang mengenai tangan kiri sebanyak 4 kali dan bagian pinggang belakang sebanyak 1 kali menggunakan pisau dapur. Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di persawahan Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.SYAHID KHAIRULLAH HADINI, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung korban;

Menimbang, bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan dilandasi kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban dan itulah yang menjadi tujuan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia mengira korban telah diam-diam melaporkan Terdakwa ke polisi atas penyalahgunaan narkoba dan pada saat itu Terdakwa memang sedang menyimpan sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “luka berat” berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: B/483/VIII/2021/Rumkit tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.SYAHID KHAIRULLAH HADINI, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada lengan kiri dan punggung korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban tidak dapat beraktivitas sehari-hari dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 2 bulan karena tikaman pada bagian pinggang belakang tepat mengenai ginjalnya;

Menimbang, bahwa ginjal adalah salah satu organ vital pada tubuh yang berfungsi menyaring darah dan kelebihan cairan dari darah untuk dikeluarkan melalui urin. Dihubungkan dengan perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa menikam punggung korban hingga mengenai ginjalnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena korban menjadi jatuh sakit, tidak dapat beraktivitas sehari-hari dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Adl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak perlu dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk memenuhi isi putusan ini perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisau dapur yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan masuk dalam Daftar Pencarian Barang sehingga Penuntut Umum tidak dapat menunjukkannya di persidangan, maka mengenai barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa membuat Korban jatuh sakit, tidak dapat beraktivitas sehari-hari dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. YAHYA alias YAYAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suropto, S.H., M.H.